



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO:162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PAJRI Alias PAJO Bin SAHIRI**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/4 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Talle, Desa Bonto Tappalang,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditangkap tanggal 13 September 2016;
- Penyidik sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa PAJRI Alias PAJO Bin SAHIRI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAJRI Alias PAJO Bin SAHIRI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJRI Alias PAJO Bin SAHIRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kuda betina berbulu putih yang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- 1 (satu) ekor kuda bertina berbulu hitam yang berumur sekitar 1 (satu) tahun;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. AHMAD Als H. POPA;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan No. Pol DD 8068 HZ No. Rangka MHYDGN41TDJ340282 No. Mesin G15AID-301369 atas nama KHAERIL MUH. RIZAL;

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol DD 8068 HZ No. Rangka MHYDGN41TDJ340282 No. Mesin G15AID-301369 atas nama KHAERIL MUH. RIZAL;

Dikembalikan kepada yang berhak An. HAYA Bin SARAPA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa Terdakwa PAJRI Als PAJO Bin SAHIRI bersama saksi UMARA dan sdr SANSU (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di kampung Balumbang Desa Balumbang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewan ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa bersama saksi UMAR dan sdr SYAMSUD (DPO/belum tertangkap) mendatangi kebun milik saksi H. AHMAD Als H. POPA kemudian sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa menunggu di luar untuk berjaga-jaga sedangkan saksi UMAR dan sdr. SYAMSU mendekati kandang di dalam kebun lalu mengambil 2 (dua) ekor kudamilik saksi H. AHMAD Als H. POPA. Setelah itu 2 (dua) ekor kuda dibawa jalan keluar kebun dengan cara ditarik menggunakan tali oleh saksi UMAR dan sdr SYAMSUD menuju Kampung Balumbang Desa Balumbang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng sedangkan Terdakwa saat itu berperan memukul/mencambuki kedua ekor kuda tersebut dari arah belakang, selanjutnya 2 (dua) ekor kuda tersebut dinaikkan oleh Terdakwa bersama saksi UMAR dan sdr. SYAMSUD ke atas mobil pick up yang dikendarai oleh

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

saksi YUPPI dan saksi MADING. Bahwa Terdakwa bersama saksi UMAR dan sdr. SYAMSUD mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut tanpa izin dari saksi H. AHMAD Als H. POPA dan akibat kejadian tersebut saksi H. AHMAD Als H. POPA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani berita acara di penyidik setelah penyidik selesai membaca;
- Bahwa Saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kuda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Minggu itu sekitar pukul 16.30 wita saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA mengikat 2 (dua) ekor kuda dikolom rumah-rumah kebun saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA lalu saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA pulang kerumah setelah selesai sholat tarwih ada orang yang menyampaikan kalau 2 (dua) ekor kuda milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA sudah hilang dan diambil orang yang tidak saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA kenal;
- Bahwa ke 2 (dua) ekor kuda tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H.

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

TAHIYA alami kalau kuda tersebut tidak kembali sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa jarak rumah saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA dengan kebun tempat saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA mengikat kuda yaitu sekitar 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA untuk mengambil kuda tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA kehilangan sapi 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kekebun saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAYA Bin SAPARA;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi HAYA Bin SAPARA pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani berita acara di penyidik setelah penyidik selesai membaca;
- Bahwa saksi HAYA Bin SAPARA di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kuda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu saksi HAYA Bin SAPARA ditelepon oleh UPPI untuk meminjam mobil Pick Up saksi HAYA Bin SAPARA, lalu saksi HAYA Bin SAPARA menelepon MADING datang kerumah saksi HAYA Bin SAPARA untuk mengambil mobil saksi HAYA Bin SAPARA, dan sekitar pukul 18.30 wita atas suruhan UPPI datang dirumah dengan alasan ingin muat sapi dan setelah saksi HAYA Bin SAPARA serahkan mobil tersebut lalu pergi sholat magrib jadi MADING langsung pergi membawa mobil tersebut, sekitar pukul 21.30 wita saksi HAYA Bin SAPARA ditelepon oleh RAMALLA mempertanyakan mobil saksi HAYA Bin SAPARA, lalu saksi HAYA Bin SAPARA

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



menyatakan mobil saksi HAYA Bin SAPARA dipakai oleh UPPI, lalu RAMALLA menyatakan bahwa mobil saksi HAYA Bin SAPARA terjatuh dan memuat 2 (dua) ekor kuda curian, lalu saksi HAYA Bin SAPARA ke Pak Desa untuk minta tolong agar di antar ke Kantor Polsek Tompobulu;

- Bahwa mobil saksi HAYA Bin SAPARA disewa oleh UPPI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani berita acara di penyidik setelah penyidik selesai membaca;
- Bahwa saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kuda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 17.00 wita saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO dijemput oleh SYAMSUD dan terdakwa di pasar Banyorang dengan mengendarai sepeda motor MIO untuk mengajak saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO pergi minum ballo namun tidak jadi, lalu terdakwa mengajak saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO pergi mencuri kuda dikebun saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA di Desa Balumbang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, setelah tiba di tempat kejadian saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO berjaga-jaga diluar dan SYAMSUD bersama terdakwa yang masuk kebun untuk membuka tali kuda yang terikat dibawah kolom rumah-rumah dan selanjutnya kedua kuda tersebut dibawa pergi dengan cara SYAMSUD dan terdakwa yang menarik kuda lalu saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO dibelakang yang mencambuknya sampai dimobil dan kedua kuda tersebut diambil oleh YUPPI dan MADING lalu dikasih naik keatas mobil pick up warna hitam lalu SYAMSUD dan MADING berangkat katanya mau pergi ke Palopo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

menjualnya, dan besok harinya saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO mendengar katanya mobil yang dikendarai oleh SYAMSUD dan MADING yang memuat 2 (dua) ekor kuda kecelakaan, dan selanjutnya saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO pergi ke Palopo untuk menarik becak setelah 1 (satu) minggu saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO pulang karena dengar kabar mertua lagi sakit setelah tiba di Bantaeng saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO lalu ditangkap oleh Polisi dengan kasus pencurian dua ekor kuda;

- Bahwa sebelumnya saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO tidak ada rencana;
- Bahwa saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO tidak mengetahui pemilik mobil pick up;
- Bahwa kuda yang dicuri itu malam sebanyak 2 (dua) ekor (warna putih dan hitam);
- Bahwa kedua kuda tersebut mau dibawa ke Palopo oleh SYAMSUD dan MADING;
- Bahwa kedua kuda tersebut mau dijual di Palopo;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menanda tangani berita acara di penyidik setelah penyidik selesai membaca;
- Bahwa terdakwa di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kuda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan SYAMSUD dan saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO pergi mencuri kuda di kebun milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA, setelah tiba di Kampung Balumbang, Desa Balumbang,

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa bersama dengan SYAMSUD yang melepaskan tali pengikat kedua kuda yang diikat di bawah kolom rumah-rumah kebun milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA lalu yang berjaga-jaga diluar adalah saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO, setelah kuda selesai dibuka talinya lalu tali kuda Terdakwa tarik bersama dengan SYAMSUD lalu saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO yang memukul kuda dibagian belakang menuju ke Kampung Balumbang, setelah tiba di Balumbang YUPPI bersama dengan saksi HAYA Bin SAPARA sudah ada disana menunggu sambil mengendarai mobil Pick UP warna hitam setelah tiba disana kedua kuda tersebut dikasih naik keatas mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang punya kuda untuk mengambil kedua kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana kuda itu;
- Bahwa Terdakwa mencuri kuda yang besar warna putih dan anaknya berwarna merah;
- Bahwa terdakwa baru kali ini mencuri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil PickUp. Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8068 HZ dengan Nomor rangka HYDGNAITDJ34020282 dan nomor mesin G15AID-301369;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor Polisi DD 8068 HZ atas nama pemilik KHAERIL MUH. RIZAL;
- 1 (satu) ekor kuda betina berbulu putih (tambaga) yang berumur 6 tahun;
- 1 (satu) ekor kuda betina berbulu hitam yang berumur 1 tahun ;

Atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng, terdakwa bersama sama dengan SYAMSUD dan saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO telah mengambil 2 (dua) ekor kuda betina milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA bertempat di kolong rumah-rumah kebun milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kuda betina tersebut dengan cara saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO berjaga-jaga diluar dan SYAMSUD bersama terdakwa yang masuk kebun untuk membuka tali kuda yang terikat dibawah kolong rumah-rumah kebun dan selanjutnya kedua kuda tersebut dibawa pergi dengan cara SYAMSUD dan terdakwa yang menarik kuda lalu saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO dibelakang yang mencambuk kedua kuda tersebut sampai dimobil dan kedua kuda tersebut diambil oleh YUPPI dan MADING lalu dinaikkan keatas mobil pick up warna hitam lalu SYAMSUD dan MADING berangkat menuju ke Palopo untuk menjualnya, dan besok harinya saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO mendengar kabar kalau mobil yang dikendarai oleh SYAMSUD dan MADING yang memuat 2 (dua) ekor kuda betina tersebut mengalami kecelakaan;
- Bahwa benar ke 2 (dua) ekor kuda tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA untuk mengambil ke 2 (dua) kuda betina tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10

sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP unsur-unsur :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu Barang Berupa Hewan;
3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa PAJRI Alias PAJO Bin SAHIRI dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang berupa Hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 adalah hewan dan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan hewan adalah semua binatang berkuku satu, memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng, terdakwa bersama sama dengan SYAMSUD dan saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO telah mengambil 2 (dua) ekor kuda betina milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA bertempat di kolong rumah-rumah kebun milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng dengan cara saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO berjaga-jaga diluar dan SYAMSUD bersama terdakwa yang masuk kebun untuk membuka tali kuda yang terikat dibawah kolong rumah-rumah kebun dan selanjutnya kedua kuda tersebut dibawa pergi dengan cara SYAMSUD dan terdakwa yang menarik

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

kuda lalu saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO dibelakang yang mencambuk kedua kuda tersebut sampai dimobil dan kedua kuda tersebut diambil oleh YUPPI dan MADING lalu dinaikkan keatas mobil pick up warna hitam lalu SYAMSUD dan MADING berangkat menuju ke Palopo untuk menjualnya, dan besok harinya saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO mendengar kabar kalau mobil yang dikendarai oleh SYAMSUD dan MADING yang memuat 2 (dua) ekor kuda betina tersebut mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah memindahkan 2 (dua) ekor kuda betina tersebut dari tempatnya semula yakni di kolong rumah-rumah kebun milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA ke tempat yang lainnya sebagaimana terurai diatas dapatlah disebut dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa kuda adalah hewan yang memamah biak sebagaimana Pasal 101 KUHPidana dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang berupa hewan" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sendiri serta diperlihatkannya foto dari barang bukti 2 (dua) ekor kuda betina tersebut, didapati kuda tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sendiri serta diperlihatkannya foto dari barang bukti 2 (dua) ekor kuda betina tersebut, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kuda tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik kuda tersebut yaitu saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas kuda tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil kuda tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik kuda tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas kuda yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai kuda tersebut;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai "wederrechtelijk" dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim dianggap sebagai "keturut sertaan atau "medeplegen" seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan "medeplegen";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng, terdakwa bersama sama dengan SYAMSUD dan saksi UMAR Alias UMMARA Bin BASO telah mengambil 2 (dua) ekor kuda betina milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA bertempat di kolong rumah-rumah kebun milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA bertempat di Kampung Balumbang, Desa Balumbang, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda betina berbulu putih (tambaga) yang berumur 6 tahun dan 1 (satu) ekor kuda betina berbulu hitam yang berumur 1 tahun, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil PickUp. Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8068 HZ dengan Nomor rangka HYDGNAITDJ34020282 dan nomor mesin G15AID-301369 dan 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor Polisi DD 8068 HZ atas nama pemilik KHAERIL MUH. RIZAL, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi HAYA BIN SARAPA maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi HAYA BIN SARAPA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- 2 (dua) ekor kuda betina telah di kembalikan kepada

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16

pemilik yaitu saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PAJRI ALIAS PAJO BIN SAHIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda betina berbulu putih (tambaga) yang berumur 6 tahun;
 - 1 (satu) ekor kuda betina berbulu hitam yang berumur 1 tahun;

Dikembalikan kepada saksi H. AHMAD Alias H. POPA Bin H. TAHIYA;

- 1 (satu) unit Mobil PickUp Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8068 HZ dengan Nomor rangka HYDGNAITDJ34020282 dan nomor mesin G15AID-301369;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor Polisi DD 8068 HZ atas nama pemilik KHAERIL MUH. RIZAL;

Dikembalikan kepada saksi HAYA BIN SARAPA;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri pula oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH

MOH. BEKTI WIBOWO, SH

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn

Panitera Pengganti

Hj. HAJERIAH, SH

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.162/Pid.B/2016/PN.Ban.